



**HUMAN PRISON IN THE CASE OF DECISION No.467/Pid.B/2022/PN Stb BASED  
ON THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS LAW 39/1999  
PENJARA MANUSIA DALAM KASUS PUTUSAN No.467/Pid.B/2022/PN Stb  
BERDASARKAN PERSPEKTIF UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA**

**Nur Mia Khumairoh<sup>1</sup>, Diah Arimbi<sup>2</sup>, Haris Djoko Saputro<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

[nurmia03@gmail.com](mailto:nurmia03@gmail.com)

**History:**

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:**

*Human Rights; Human Imprisonment;  
Serious Human Rights Violations; Human  
Rights Law 39/1999.*

**Kata Kunci:**

Hak Asasi Manusia; Penjara Manusia;  
Pelanggaran HAM Berat; UU HAM  
39/1999.

---

**Abstract**

*Human rights violations in Indonesia, related to the case of human prisons in the Langkat Regent's house, indicate indications of gross human rights violations including illegal detention, physical and psychological torture, restrictions on basic rights, and violations of Human Rights Law 39/1999. This case shows the importance of enforcing human rights evenly, firmly, and without discriminating against each person. This research was conducted using a normative legal approach, the research specifications used were descriptive analytical, the research stage was library research, data collection techniques used document studies, and analysis methods used qualitative analysis methods. The results of this study indicate that gross human rights violations occurred because there was evidence of torture against the victim and received a criminal penalty of 1 year and 7 months in prison and paid restitution costs of Rp. 265,000,000,-.*

---

**Abstrak**

Pelanggaran HAM di Indonesia, terkait dengan kasus penjara manusia di rumah Bupati Langkat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat yang meliputi penahanan ilegal, penyiksaan fisik dan psikologis, pembatasan hak-hak dasar, serta pelanggaran terhadap UU HAM 39/1999. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan HAM secara merata, tegas, dan tanpa membedakan setiap orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, menunjukan terjadinya pelanggaran HAM berat dikarenakan terdapat bukti penyiksaan terhadap korbannya dan mendapatkan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan dan membayar biaya restitusi sebesar Rp. 265.000.000,-.



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimana sebuah hak yang ada pada diri manusia harus dijunjung tinggi, dijaga, serta dihormati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. HAM tidak memiliki batasan yang mana hak ini berlaku kapan saja, dimana saja, serta kepada siapa saja. Maka dari itu, hak yang melekat pada diri manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ahli hukum Eropa Kontinental F.J. Stahl menyampaikan bahwa salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaat*) yang harus dimiliki suatu negara adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, termasuk mekanisme dalam rangka penegakan HAM yang harus senantiasa dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami penjajahan, para pendiri negara memahami pentingnya HAM dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini, tercermin dalam pengakuan prinsip-prinsip dan hak-hak yang paling mendasar serta tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang lahir lebih dahulu daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang baru lahir pada tahun 1948.

Sebagai negara hukum dan demokrasi maka negara Indonesia mempunyai kewajiban penuh dalam melindungi setiap hak yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat dijumpai pada sebuah kasus No.467/Pid.B/2022/PN Stb yang dilakukan oleh Dewa Perangin Angin, dimana Dewa Perangin Angin diketahui memiliki penjara manusia illegal atau kerangkeng manusia yang berada di dalam lingkungan rumah Bupati Langkat non aktif bernama Terbit Rencana Perangin Angin yang merupakan ayah kandung dari Dewa Perangin Angin. Hal ini

menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih dapat ditemukan di negara Indonesia. Kasus penjara manusia di rumah Bupati Langkat non aktif sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dugaan pelanggaran HAM tersebut berawal dari laporan masyarakat dan aktivis HAM yang menemukan bahwa adanya indikasi penahanan ilegal manusia di rumah Bupati Langkat non aktif, bukti lain yang ditemukan penahanan manusia tanpa proses hukum yang sesuai. Kerangkeng manusia tersebut digunakan untuk menahan atau mengurung manusia yang dianggap melakukan kesalahan seperti pengguna narkoba, pengguna minuman keras (miras), meresahkan masyarakat, ataupun hukum bagi anggota organisasi masyarakat (ormas).<sup>1</sup>

Hal ini pun diperkuat pernyataan dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Choirul Anam bersama Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Melani, Analis Pengaduan Masyarakat Ceria A, dan Analis Pelanggaran HAM Anugerah, menerima kunjungan dari *Migrant Care* terkait penemuan penjara atau kerangkeng manusia di rumah dinas Bupati Langkat di kantor Komnas HAM RI ruang media centre. Selama pertemuan, *Migrant Care* menyerahkan bukti awal pengaduan berupa foto dan video di lokasi yang menunjukkan indikasi adanya perbudakan modern maupun dugaan perdagangan orang. Selanjutnya hal ini mendapat tanggapan dari Komnas HAM segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami informasi tersebut.<sup>2</sup>

Selaras dengan pengaduan yang diberikan oleh *Migrant Care*, kemudian Komnas HAM melakukan investigasi. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM ditemukan bahwa setidaknya ada 57 orang yang ditahan di dalam kurungan tersebut, dengan 18 alat yang ditemukan untuk menyiksa para korban, serta 19 orang yang diduga

<sup>1</sup> KontraS. (2022). Peluncuran Hasil InvesQgasi dan Pemantauan Persidangan Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Sumatera Utara, (diakses 23 Oktober 2023 pukul 17.03 WIB), [hTps://kontras.org/2022/11/21/peluncuran-hasil-invesQgasi-ddan-pemantauan-persidangan-kasus-kerangkeng-manusia-langkat-sumatera-utara/](https://kontras.org/2022/11/21/peluncuran-hasil-invesQgasi-ddan-pemantauan-persidangan-kasus-kerangkeng-manusia-langkat-sumatera-utara/)

<sup>2</sup> Komnas HAM RI. (2022). Komnas HAM RI Terima Audiensi Migrant Care Terkait Penemuan Penjara/Kerangkeng Manusia di Rumah Dinas BupaQ Langkat, (diakses pada 14 Januari 2024 pukul 21.13 WIB), [hTps://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/25/2069/komnas-ham-ri-terima-audiensi-migrant-care-terkait-penemuan-penjara-kerangkeng-manusia-di-rumah-dinas-bupaQ-langkat.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/25/2069/komnas-ham-ri-terima-audiensi-migrant-care-terkait-penemuan-penjara-kerangkeng-manusia-di-rumah-dinas-bupaQ-langkat.html)

terlibat dalam kekerasan atau penyiksaan terhadap korban dalam penyiksaan tersebut juga melibatkan anggota militer dan polisi.<sup>3</sup>

Bentuk penyiksaan yang diterima oleh para korban penjara manusia bermacam-macam dan sejauh ini ada 26 penyiksaan yang diterima oleh para korban dan ditemukan 6 (enam) korban meninggal, hal ini diduga karena para korban mendapati penyiksaan seperti dipukuli, ditempeleng, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet (gantungan monyet), dicambuk anggota tubuhnya menggunakan selang, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya.<sup>4</sup>

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb tanggal 30 November 2022 telah terungkap fakta bahwa di dalam proses penjemputan yang dilakukan oleh Rajisman Ginting, Seh Ate Sembiring dan Jonter Silalahi terhadap korban atas nama Sarianto Ginting di bengkel milik Sariandi Ginting di Pasar Pinter Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza, korban dimasukkan ke dalam mobil dan sepanjang perjalanan dilakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada Sarianto Ginting dan selanjutnya korban dibawa ke panti rehabilitasi narkoba. Padahal pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) Langkat telah melakukan koordinasi dengan Terbit Rencana Perangin Angin, bahwa dalam pembentukan tempat rehabilitasi narkoba perlu adanya perizinan lokasi, pemilik, serta pengelola tempat rehabilitasi. Namun, sampai saat dilakukan investigasi oleh tim gabungan, tempat tersebut belum ada perizinannya, serta kerangkeng manusia di rumah Bupati non aktif Langkat tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Sehingga BNN menyatakan bahwa tempat tersebut bukan tempat rehabilitasi serta segera melakukan *asesment* bagi mereka yang berada di dalam kerangkeng tersebut. Selanjutnya orang-orang yang disebut para penyalahguna dan pecandu narkoba tersebut dipindahkan ke panti rehabilitasi resmi.

Penangkapan yang dilakukan oleh Dewa Perangin Angin dan kawan-kawan terhadap terduga pecandu narkoba dan melakukan upaya rehabilitasi tanpa melalui

<sup>3</sup> BBC News Indonesia. (2022). Kerangkeng manusia di rumah BupaQ Langkat: Komnas HAM temuan 'besi panas' palu', alat dalam 26 bentuk kekerasan dan keterlibatan TNI-Polri, (diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 22.34 WIB), [hTps://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60122292](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60122292)

<sup>4</sup> Komnas HAM RI. (2022). Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman BupaQ Langkat Non akQf, (diakses pada 12 Januari 2024 pukul 19.15 WIB), [hTps://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupaQ-langkat-non-akQf.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupaQ-langkat-non-akQf.html)

prosedur yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku merupakan tindakan main hakim sendiri, apalagi tindakan penangkapan terhadap seseorang, memenjarakan dan melakukan penyiksaan terhadap seseorang tersebut termasuk perbuatan pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UU HAM 39/1999 pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bukti lain menunjukkan para korban dipaksa bekerja tanpa bayaran, dan menjadi sasaran penyiksaan fisik dan psikologis, yang menyebabkan depresi maupun kematian. Para korban tidak mendapatkan haknya seperti tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga mereka, serta tidak diberikan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Perbudakan dengan mempekerjakan secara paksa tanpa diberikan hak atas hasil pekerjaannya juga dialami oleh para korban.

Kasus penjara manusia yang dilakukan oleh Dewa Perangin Angin di rumah Bupati Langkat ini digambarkan sebagai bentuk perbudakan modern dan perdagangan manusia. Perbudakan modern merupakan suatu tindakan yang dilarang, dan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAM 39/1999 yang berbunyi: *“Tidak seorangpun boleh diperbudak atau dihamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”*.

Serta definisi mengenai perbudakan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO 21/2007) yang berbunyi: *“Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya”*.

Tindakan pelanggaran HAM lain juga ditemukan di rumah Bupati Langkat seperti pelanggaran terhadap hak atas keadilan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Terdapat banyak fakta lain

yang ditemukan oleh penulis dalam kasus penjara manusia atau kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat yang mana disinyalir adanya indikasi pelanggaran HAM, diantaranya yaitu terdapat jeruji besi yang dipergunakan untuk mengurung para korban, kekerasan atau perlakuan kejam serta tidak manusiawi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, terdapat alat-alat untuk menyiksa korban, tidak mendapatkan makanan yang layak, tidak memiliki akses keluar sel atau penjara, serta tidak diberikan gaji saat bekerja dan melakukan pekerjaan dengan jam kerja yang melampaui batas normal.<sup>5</sup>

Dengan adanya fakta-fakta yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, serta hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM yang menemukan adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan hak individu yang diperoleh secara kodrati dan pelanggaran undang-undang yang berlaku terutama UU HAM 39/1999. Oleh karena itu, kasus penjara manusia atau kerangkeng manusia yang berada di dalam lingkungan atau belakang rumah Bupati Langkat ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan sebuah pelanggaran HAM, berdasarkan dengan UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam UU HAM 39/1999. Terkait dengan pelanggaran HAM khususnya pada kasus penjara manusia atau kerangkeng manusia, maka cara yang dapat dilakukan yakni penegakan permasalahan HAM secara merata, tegas, dan tidak membedakan setiap orang.

Pentingnya sebuah penulisan ini dikarenakan adanya kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup individu maupun kelompok, serta terjadinya ketidakadilan yang menimbulkan terlanggarnya hukum atau aturan-aturan mengenai perlindungan HAM itu sendiri. Sangatlah penting hal ini dilakukan guna meminimalisir sebuah pelanggaran HAM, menegakkan hukum atau aturan yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah, serta terlindungi hak dari manusia itu sendiri agar dapat hidup dengan sebaik-baiknya.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah yang akan penulis kaji adalah “Bagaimana penegakan hukum terhadap Dewa Perangin Angin terkait kasus penjara manusia?”.

## **3. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Witjaksono, Aiman. (2022). Sederet Fakta Baru Penjara BupaQ Langkat – AIMAN, (diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 16.25 WIB), [hTps://www.youtube.com/watch?v=xYGiYBcA4I0](https://www.youtube.com/watch?v=xYGiYBcA4I0)

Metode penulisan ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan melakukan analisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta yang ada. Metode penulisan yang penulis gunakan yaitu Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dengan menjadikan norma-norma hukum, asas- asas, serta teori-teori hukum sebagai pedoman utamanya.<sup>6</sup>

Adapun peraturan undang-undang yang penulis gunakan, diantaranya yaitu UUD 1945, Deklarasi Hukum Hak Asasi Manusia, UU HAM 39/1999, UU Pengadilan HAM 26/2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005

Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) atau ICCPR, UU TPPO 21/2007, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan menelaah teori-teori, peraturan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang ditimbulkan oleh pelaku, perlindungan hukum bagi korban serta penegakan hukum bagi korban dan/atau tersangka dalam kasus ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus penganiayaan, perbudakan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di penjara manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin merupakan pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan penegakan hukum. Proses penegakan hukum kasus penjara manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum.

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb tanggal 30 November 2022 Dewa Perangin Angin bersama dengan beberapa pelaku lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah telah terbukti melakukan

---

<sup>6</sup> Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penulisan Hukum NormaQf dan Empiris, Jakarta: Kencana, hlm.235

tindak pidana diantaranya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di kerangkeng milik Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin. Di dalam putusan tersebut Dewa Perangin Angin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Perangin Angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menerima Permohonan restitusi untuk seluruhnya sejumlah Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membebankan pembayarannya kepada Terdakwa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Terang Ukur Sembiring, dkk;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus ini Dewa Perangin Angin yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan juga dibebankan untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan suatu putusan yang dapat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan perkara tersebut membawa dampak yang cukup luas, mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan dan terkesan tidak seimbang jika dibandingkan dengan para terdakwa lainnya dalam hal objek yang sama di kerangkeng rumah Terbit Rencana Perangin Angin.

Dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Dewa Perangin Angin sekira pada tanggal 15 Juli 2021 dan tindak pidana tersebut baru terungkap pada tanggal 19 Januari 2022 pada saat tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Terbit Rencana Perangin-Angin, setelah OTT tersebut maka Tim KPK melakukan

penggeledahan di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin dan Tim KPK menghubungi Polda Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum Kejahatan dan Kekerasan (Ditreskrimum Jatanras) Polda Sumatera Utara bahwa Tim KPK menemukan kerangkeng di belakang rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin.

Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Tim Ditreskrimum Jatanras Polda Sumatera Utara segera menuju ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut, pada akhirnya ditemukan 2 (dua) kerangkeng yang di dalam masing-masing kerangkeng terdapat 13 (tiga belas) hingga 14 (empat belas) orang. Selanjutnya diperoleh informasi dari para korban bahwa mereka berada di dalam kerangkeng dikarenakan adanya penanda-tanganan surat pernyataan supaya mereka direhabilitasi walaupun mereka tidak menghendaknya. Selain itu diperoleh informasi bahwa terdapat korban yang meninggal di kerangkeng tersebut dari para penghuni kerangkeng salah satunya adalah Sarianto Ginting.

Jika dilihat dari tenggang waktu dilakukannya tindak pidana yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan sekira bulan Januari 2022 timbul kesan bahwa, semua tindak pidana yang terjadi di Kerangkeng rumah Terbit Perangin Angin sangat tertutup rapat dari masyarakat di luar atau sekitar. Bahkan jika OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Terbit Rencana Perangin Angin tidak terjadi, tindak pidana yang terjadi di Kerangkeng manusia tersebut tidak akan terungkap.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa seperti telah teorganisir dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu paksaan terhadap korban dan/atau keluarganya untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan menuntut dan tidak keberatan terhadap semua tindakan berserta akibat yang akan akan ditimbulkan oleh para terdakwa.

Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM 26/2000, diantaranya yaitu mengenai tindakan pembunuhan, perbudakan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas dan/atau ketentuan pokok hukum internasional dan penyiksaan.

Bahwa setelah adanya penemuan kerangkeng manusia di Rumah Terbit Perangin Angin, Penyidik segera mengumpulkan barang bukti dan melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan guna menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Hal tersebut diikuti dengan tindakan dari Penyidik dengan membuat laporan model A pada tanggal 10 Februari 2022

tentang suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian saksi menghubungi Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan autopsi terhadap jenazah korban.

Setelah dilakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan oleh Tim Ditreskrim

Jatanras Polda Sumatera Utara pada tanggal 7 April 2022, selanjutnya Dewa Perangin Angin dilakukan penahanan mulai dari tingkat Penyidikan sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Stabat berlangsung. Jika dilihat dari setiap proses tahapan sejak Penyelidikan sampai dengan persidangan selesai dilaksanakan, semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Namun jika dilakukan analisa pada saat proses penuntutan dan penjatuhan putusan, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yang ancaman pidananya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam UU Pengadilan HAM 26/2000.

Diketahui bahwa penyebab kematian Sarianto Ginting tidak disebutkan dalam putusan ini. Namun, informasi yang diterima oleh saksi Sariandi Ginting menunjukkan bahwa korban dijemput oleh 5 (lima) orang, kemudian korban meronta-ronta tidak mau dibawa, tetapi korban tetap dibawa secara paksa ke lokasi kerangkeng tersebut. Dewa Perangin Angin, yang juga terlibat dalam kasus ini, tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut. Terdakwa ini tidak tahu tentang kematian Sarianto Ginting dan tidak ikut mengambil peti jenazah pada saat saksi berada di lokasi kerangkeng.

Pada saat proses persidangan berlangsung dan tiba pada saat Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan, Dewa Perangin Angin mendapatkan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membebankan biaya restitusi kepada Dewa Perangin Angin sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Namun di dalam putusan Dewa Perangin Angin hanya mendapatkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Dewa Perangin Angin menunjukkan bahwa pengadilan memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Sehingga Dewa Perangin Angin mendapatkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana tersebut kepada Dewa Perangin Angin dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

1. Hakim tidak menemukan bukti yang jelas tentang keterlibatan Dewa Perangin Angin dalam kematian Sarianto Ginting. Keterangan para saksi saling bertentangan dan unsur- unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
2. Hakim tidak mempercayai keterangan Sariandi Ginting sebagai saksi utama. Keterangan Saksi tidak jelas dan tidak dapat dipertahankan sebagai bukti yang sah. Hakim juga menemukan bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan saat abang Saksi dijemput oleh petugas kerangkeng, namun pada malam hari dan sekitar 3 (tiga) hari sebelum kakak Saksi meninggal dunia.
3. Hakim tidak menemukan bukti yang jelas tentang penyebab kematian Sarianto Ginting. Informasi yang diberikan oleh Kalapas kerangkeng tentang penyebab kematian korban berdasarkan informasi dari Kalapas kerangkeng tersebut yaitu karena Sakit lambung (maag).
4. Hakim tidak menemukan bukti yang jelas tentang keterlibatan Terbit Rencana Perangin Angin dalam kematian Sarianto Ginting. Keterangan para saksi tidak jelas dan unsur- unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
5. Hakim tidak mempercayai keterangan Penyidik Polda Sumatera Utara. Keterangan Penyidik tidak jelas dan tidak dapat dipertahankan sebagai bukti yang sah.
6. Hakim tidak mempercayai keterangan Penasihat Hukum. Keterangan Penasihat Hukum tidak jelas dan tidak dapat dipertahankan sebagai bukti yang sah.
7. Hakim tidak mempercayai keterangan saksi lainnya. Keterangan saksi lainnya tidak jelas dan tidak dapat dipertahankan sebagai bukti yang sah.
8. Hakim tidak mempercayai keterangan dokumen. Keterangan dokumen tidak jelas dan tidak dapat dipertahankan sebagai bukti yang sah.

Dengan adanya putusan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan oleh para terdakwa terlalu ringan dan putusan tersebut dinilai syarat akan kompromi. Tidak hanya itu vonis hukuman yang diberikan kepada para tersangka dinilai tidak memberi rasa jera kepada pelaku yang sudah puluhan tahun melakukan penganiayaan tersebut, serta tidak memberikan hak atas rasa keadilan bagi korban atas putusan-putusan hakim di PN Stabat. Dalam hal ini pun, sangat mencederai lembaga peradilan itu sendiri, mencederai keadilan untuk korban, mencederai keadilan publik, dan mencederai kemanusiaan.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009), dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Berdasarkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>7</sup>

Inilah yang menjadi dasar bagi seorang Hakim dalam mengambil suatu *legal reasoning*, karena *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.<sup>8</sup> Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm.108

3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>9</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya BakQ, hlm. 23

<sup>10</sup> M. Guntur Hamzah. (2024). *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Perkembangan Putusan Hakim*, Makassar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (di akses pada 06 Juni 2024), [hTps://mguntur.id/files/arQkel/arQkel\\_1604399515\\_f01kb269bf8fcc1341a1.pdf](https://mguntur.id/files/arQkel/arQkel_1604399515_f01kb269bf8fcc1341a1.pdf)

<sup>11</sup> SuQyoso Bambang. (2006). Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta hlm. 5

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP yang berbunyi :

Pasal 197 huruf d *“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”*. Huruf f berbunyi: *“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”*.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Hasil penelitian pada Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb atas nama Dewa Perangin Angin dan Hendra Surbakti Alias Gubsar, dinilai terlalu ringan karena pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Serta hasil pertimbangan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis yang dimungkinkan dapat dikenakan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan juga dibebankan untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta

---

<sup>12</sup> Ibid

rupiah) merupakan suatu putusan yang dapat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat..

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- M. Ghufuran H. Kordi K. (2013). *HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Sutiyoso Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Deklarasi Hukum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights)

### **WEBSITE**

- BBC News Indonesia. (2022). Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat: Komnas HAM temukan 'besi panas' palu', alat dalam 26 bentuk kekerasan dan keterlibatan TNI-Polri, (diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 22.34 WIB), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60122292>
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2022). Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Non aktif, (diakses pada 14 Oktober 22.02 WIB), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-non-aktif.html>
- Komnas HAM RI. (2022). Komnas HAM RI RI Terima Audiensi Migrant Care Terkait Penemuan Penjara/Kerangkeng Manusia di Rumah Dinas Bupati Langkat, (diakses pada 26 Maret 2024 pukul 00.46 WIB), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/25/2069/komnas-ham-ri-terima-audiensi-migrant-care-terkait-penemuan-penjara-kerangkeng-manusia-di-rumah-dinas-bupati-langkat.html>

KontraS. (2022). Peluncuran Hasil Investigasi dan Pemantauan Persidangan Kasus Kerangkeng Manusia Langkat, Sumatera Utara, (diakses 23 Oktober 2023 pukul 17.03 WIB), <https://kontras.org/2022/11/21/peluncuran-hasil-investigasi-dan-pemantauan-persidangan-kasus-kerangkeng-manusia-langkat-sumatera-utara/>

Witjaksono, Aiman. (2022). Sederet Fakta Baru Penjara Bupati Langkat – AIMAN, (diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 16.25 WIB), <https://www.youtube.com/watch?v=xYGiYBcA4I0>